



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abdullah M. Bamatraf

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Oktober 2018, Pukul 13.44 – 14.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agus Suprianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa kita mulai, ya? Jadi, sidang Perkara Nomor 78/PUU-XVI/2018 tentang Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 ... Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, saya nyatakan dibuka dan terbukan untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan! Ini yang mengajukan yang datang adalah Kuasa Hukumnya, betul? Silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, atas diperkenankannya kami sebagai Kuasa Hukum dari klien kami yang bernama Abdullah M. Bamatraf. Kami Kuasa Hukum yang bernama H. Agus Suprianto, S.H. yang berkantor di Jalan Pinangsari Endah Blok I, Nomor 43, Cirebon. Dengan ini perkenankan mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Perkenalan dulu, ya? Kemudian, ini yang diajukan adalah terkait dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Saya minta nanti Pak Agus menyampaikan pokok-pokok yang diajukan apa? Ya, nanti kita tinggal memberikan hal-hal yang memang diperlukan di dalam proses perbaikan, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kesimpulannya bahwa kami mengajukan pengujian undang-undang ... Pasal 23 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada dasarnya kami sangat dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 khususnya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dimana hak kami dirugikan dengan dibatalkannya sertifikat hak milik klien kami dengan dikeluarkannya SK Menteri Nomor 17/DJA/1986, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional bagi klien kami, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Jadi, Anda menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal itu, menyebabkan adanya kerugian karena adanya pembatalan sertifikat dari klien Anda, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Saya persilakan Yang Mulia untuk memberikan tanggapan. Ya, silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua. Pemohon, ya? Saya belum bisa menangkap permohonan Anda secara ... minimal secara garis besar karena Anda terlalu sumir mempresentasikan. Termasuk petitumnya pun Anda tidak bacakan. Tapi paling tidak begini, secara formal dulu dari surat kuasa yang saya baca, Anda mendapat kuasa dari Abdullah M. Bamatraf, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Anda kemudian selaku lawyer ... lawyer, kan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi sudah melampirkan kartu anggota?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Sudah.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kopi?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Sudah.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, ya? Ya, nanti kami cek. Kalau di berkas saya, saya belum menangkap itu. Kemudian yang kedua, kalau dari ... sekali lagi dari segi formalitas sistematika, sistematika Permohonan Saudara juga sudah ... apa ... memenuhi persyaratan template yang lazim bagi seorang Pemohon yang mengajukan permohonan ke MK. Anda sudah biasa berpekara di MK?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Baru sekarang, Yang Mulia (...)

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang? Tapi sistematikanya sudah ... terlepas dari substansi karena substansi nanti meskipun kita atau Para Hakim Panel ini tidak terlalu bisa jauh mencampuri, tapi perlu juga harus Anda pahami bahwa persoalan pengajuan pengujian undang-undang atau pasal daripada bagian dari undang-undang itu, mesti harus klir dulu, apakah norma yang ada di dalam undang-undang yang Anda ajukan JR ini, memang betul-betul ada persoalan konstitusionalitas? Ya, kan?

Kalau saya melihat, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) ini ketika kemudian dihadapkan pada persoalan yang dihadapi oleh prinsipal Anda, Anda mestinya harus bisa merepresentasikan, mengilustrasikan di dalam permohonan ini, terutama di dalam Posita itu bahwa sebenarnya apakah persoalan yang dia ... yang dihadapi oleh klien Anda itu, itu persoalan ... adanya persoalan norma ini atau persoalan sebenarnya persoalan yang itu adalah persoalan-persoalan konkret? Persoalan-persoalan yang sifatnya ada penyelenggara negara ... kalau Anda mengatakan kan, di situ presiden atau BPN yang mencabut hak prinsipal Anda itu?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Keputusan Kementerian Dalam Negeri.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kementerian Dalam Negeri? Nah, itu. Apakah persoalan apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu persoalan implementasi ataukah persoalan sebenarnya ada yang di ... yang menjadi sumber persoalan adalah persoalan yang ada di hulu ini, persoalan norma ini. Ini yang mesti harus Anda jernihkan dulu meskipun saya baca ... saya sudah membaca permohonan Saudara bahwa persoalan yang krusial itu kan, adanya pencabutan hak oleh Kementerian Dalam negeri terhadap hak milik ... hak milik, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari prinsipal Anda itu. Nah, kemudian kalau saya compare atau saya hadapkan pada norma ini sebenarnya, Pasal 23 ayat (1) ini kan yang mengatur tentang tata cara atau ... bentuk, tata cara, atau bentuk peralihan, atau penghapusan, atau hapus, atau pembebanan dengan hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimasukkan dalam Pasal 19.

Kalau dicermati ada persoalan apa, Pak, dengan norma ini sebenarnya? Meskipun kita diskusi, bisa saja kita berbeda pendapat. Apakah kemudian setiap pembebanan, penghapusan, atau peralihan hak atas tanah dalam bentuk apa pun, bisa milik ya, kan? Bisa hak guna bangunan, bisa hak pakai. Kemudian kalau diatur dengan menggunakan instrumen Pasal 23 ayat (1) ini, ya kan? Apakah kemudian ada sesuatu persoalan yang krusial yang mestinya norma ini sebaiknya tidak ada? Bagaimana nanti kalau ada lalu lintas peralihan pembebanan atas tanah kalau tidak ada pasal ini?

Apakah Bapak selaku lawyer, punya rumah, punya tanah, ingin menjual padahal rumah Bapak itu sudah sertifikat misalnya, ya? Sudah terdaftar di lembaga pendaftaran tanah, BPN dalam hal ini. Kemudian, Bapak bisa jual atau Bapak kemudian sebaliknya yang pihak yang membeli, kemudian tidak ada kewajiban mendaftarkan. Setelah Bapak kuasai hasil tanah, rumah yang Bapak beli itu, sama orangnya itu kemudian dijual lagi karena tidak ada pendaftaran yang sifatnya ... apa ... pendaftaran itu fungsinya, hakikatnya apa? Fungsi publisitas, fungsi pengikatan, dengan sudah didaftarkan, kemudian sudah dilakukan peralihan hak atas tanah di dalam sertifikat itu.

Kemudian kan, ada fungsi ... ada proses-proses ... apa itu, Pak, namanya? Diumumkan selama 3 bulan atau tiga kali berturut-turut, atau tiga bulan. Itu kan, fungsi-fungsi publisitas yang mempunyai

konsekuensi yuridis, mengikat kepada siapa pun bahwa terhadap tanah itu sudah dibeli oleh ... aduh, Pak Agus, sehingga pihak mana pun, pihak ketiga siapa pun ketika akan mempersoalkan tanah itu harus berurusan dengan Pak Agus karena hak milik secara absolut ada pada Pak Agus setelah dilakukan pendaftaran dan proses peralihan hak itu. Itu hanya salah satu contoh.

Nah, saya tidak bisa kemudian ... apa ... berpretensi atau memberikan respons ... anu ... penilaian terhadap permohonan Bapak untuk hari ini. Tapi paling tidak, hal-hal seperti itu tolong nanti Pak ... apa ... dielaborasi lagi di dalam posita permohonan itu. Apakah secara a contrario justru dengan tidak diaturnya secara rigid melalui Pasal 23 ayat (1), ayat (2) ... Pasal 2 ayat ... Pasal 23 ayat (1), ayat (2) ini pun masih kurang, Pak. masih ada peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang peralihan, pembebanan. Termasuk pembebanan. Kenapa setiap pembebanan atas tanah itu juga harus didaftarkan? Ini mengatur soal pendaftaran itu. Kemudian, mungkin menurut Bapak yang krusial mungkin soal penghapusan, misalnya. Kalau ... kalau dihadapkan pada kasus kongkret yang dihadapi oleh klien Bapak soal penghapusan ya, Pak?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, kalau soal penghapusan misalnya, kenapa yang soal peralihan hak, kemudian per ... apa ... menjadi hak tanggungan kemudian juga ikut dihapus terhadap Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) itu? Kok, kemudian semua disikat habis, digasak, gitu? Apa kemudian lalu lintas jual-beli, lalu lintas menjadikan tanah sebagai hak tanggungan, kemudian tidak ada persyaratan untuk didaftarkan? Apakah nanti tidak menjadi kacau-balau? Setiap ada bertransaksi, hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah, dengan rumah, kemudian tidak perlu ada pendaftaran, padahal itu sangat krusial, sangat ... jangankan ini benda tetap, benda bergerak saja kalau Bapak beli motor, apa tidak perlu Bapak minta kuitansi? Kemudian, apa tidak perlu kamu kemudian sebenarnya tidak ... tidak ... apa ... tidak perlu balik nama?

Memang beda 1977 itu Pasal 277 KUH Perdata kan, mengatakan kalau terhadap benda bergerak, siapa yang menguasai sebagai persiter itu adalah bisa dikatakan pemiliknya. Tapi kalau benda tetap kan, enggak bisa, Pak? Ya, kan? Orang yang menguasai tanah itu belum tentu pemiliknya, asas hukumnya kan, begitu kalau tanah, benda tetap. Bisa juga dia hanya penyewa, bisa juga dia hanya ngindung atau kalau kita Bahasa Cirebonnya Bapak ngindung, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ngindung. Atau bisa saja dia hanya sebagai orang yang menggarap. Tapi kalau benda bergerak itu prinsipnya siapa yang menguasai adalah bisa kemudian asas hukumnya mengatakan dia adalah sebagai pemilik, Pasal 1977 KUH Perdata itu.

Nah, saya kembali ke depan saja. Tolong nanti kalau nanti Bapak firm dengan permohonan ini, harus kemudian dipertegas. Apalagi Bapak hanya menghadapkan dengan Pasal 28H ayat (4) ini Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak pemilik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Nah, kemudian Bapak renungkan kembali, apakah pengambilan tanah terhadap klien Bapak itu secara sewenang-wenang? Kalau secara sewenang-wenang, berarti bertentangan dengan Pasal 28H ini, tapi apakah kemudian juga normanya yang salah? Bapak sudah bawa ke proses peradilan umum, Pak?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Belum, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum. Ini kan, enggak diuji dulu ke PMH. Bapak ... anu ... sih, sumir sekali sih, tapi bolehlah diceritakan sedikit kasus Prinsipalnya bagaimana, Pak? Sedikit saja.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih waktunya. Pada dasarnya, Prinsipal kami ini mendapatkan hak kepemilikan ini berdasarkan verponding (...)

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Verponding, kemudian dia mengajukan permohonan-permohonan dari sifatnya disetujui oleh BPN, BPN Kota Cirebon. Lalu kemudian keluar sertifikat, Yang Mulia. Dan kemudian sertifikat itu dengan ada SK (...)

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mendagri.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Mendagri dibatalkan. Intinya ya, jadi dalam SK itu tersebut bahwa ini berkenaan satu Peraturan Kepres Nomor 1972 kalau enggak salah, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada enggak, Pak, dilampirkan enggak bukti pencabutan dari Kemendagri itu?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Ada, Yang Mulia, dilampirkan.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada. Tahun 1986 ini, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sertifikatnya tahun? Tahun 1979?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini tahun 1979 ini sudah terbit sertifikat yang didasarkan pada verponding?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia. Permohonan verponding.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus, belum Bapak uji ini SK dari Kementerian Dalam Negeri ini?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Belum diuji, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum. Baik melalui peradilan umum, Tata Usaha Negara, belum ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Peradilan Tata Usaha Negara sudah kedaluwarsa waktunya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa kedaluwarsa?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Karena prosesnya baru diurus sekarang.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Memang sebenarnya sejak diketahui apa sejak diterbitkan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Sejak diketahui ... sejak diterbitkan.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sejak diterbitkan? Dari mana Bapak punya pemahaman seperti itu? Kan, belum pernah dicoba di PTUN, kan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, belum.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba dulu, sejak diketahui Bapak menggunakan nomenklatur itu. Tapi kalau itu pun mungkin ditolak Hakim, di-NO misalnya, Bapak bisa ... berarti kan, Mahkamah ... eh, kok Mahkamah lagi, pengadilan TUN tidak berwenang misalnya, kan? Yang berwenang apa? Kan, pasti pertimbangannya ada atau di PMH-kan di peradilan umum. Kalau PMH itu tidak mengenal kedaluwarsa, kan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Bapak coba dulu karena ini sebenarnya ... kami akan dalam membaca sepintas nanti ketika Para Yang Mulia yang lain memberikan respons juga, saya akan mencoba membaca permohonan ... anu, SK Mendagri ini karena ini kan, Bapak bisa melalui tes case dulu mengenai surat keputusan Kementerian Dalam Negeri, baik melalui peradilan TUN kalau Bapak tidak firm ya, peradilan umum dengan argumen PMH misalnya, kan?

Nah, ketika kemudian ... di sana kemudian memang pertimbangan-pertimbangan Hakimnya nanti mempersoalkan bahwa ini adalah karena memang Pasal 23 ini yang menjadikan ... apa namanya ... confused-nya, confused-nya ada di situ kan, Bapak berdasarkan putusan itu kan, baru bisa kemudian mengajukan itu ke sini, meskipun di sini pun juga belum tentu jaminan bakal dikabulkan, tapi paling tidak sudah ada koridornya untuk membawa itu ke sini.

Tapi kalau Bapak kemudian, mohon maaf ya, secara ekstrem langsung minta Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) ini dihilangkan, wah, nanti kacau balau, Pak. Semua lalu lintas perbuatan hukum yang menyangkut hak milik, baik peralihan hak milik maupun ... apa ... hak tanggungan, kemudian hapusnya hak milik, hapusnya hak milik kan, juga boleh, toh, Pak? Misalnya untuk kepentingan-kepentingan umum kan boleh, Pak? Karena fungsi tanah itu kan, sebenarnya hak milik terhadap tanah itu kan, berfungsi sosial sebenarnya. Ya, tapi makanya supaya nanti direnungkan kembali karena apakah tidak riskan untuk Bapak minta ini pasal ini dihilangkan? Kalau Bapak minta petitumnya ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 kan, Pasal 28H ini, berarti kan, ini dihilangkan, Pak, nanti, Pak? Ya, kan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tidak ada nanti bagaimana kalau Pak Agus mau beli tanah, mau menjual tanah? Belum masyarakat yang lain, apa nanti enggak kacau balau karena setiap perbuatan hukum yang berakibat peralihan hak atas tanah, baik melalui jual beli, melalui hibah, kemudian hak milik yang ada. Apa itu, pemberian titel hak, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, kemudian hak pakai, misalnya. Kalau tidak perlu didaftarkan, bagaimana nanti kekuatan mengikatnya kepada masyarakat, kepada pihak ketiga? Kemudian, bukti kepemilikan atau bukti adanya hak yang dipegang oleh seseorang itu kalau tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan?

BPN adalah di situ berfungsi atas nama negara. Negaralah yang mengatur. Itu yang sebenarnya harus dipikirkan kembali oleh Anda selaku lawyer karena ini memang belum ada ... apa ... fakta empiriknya, Anda ke ... dibawa ke ... dibawa persoalan ini ke peradilan umum yang sebenarnya ini kan, kasus konkret yang "blundernya" ada pada surat keputusan. Blunder itu maksudnya yang menjadi pokok persoalan yang kemudian Anda membawa masalah ... membawa persoalan ini ke Mahkamah kan, meskipun bukan dalam arti blunder SK-nya Kemendagri ini, blunder, bukan. Persoalan yang menjadi pemicu Anda membawa ini ke badan peradilan meskipun hari ini adalah badan peradilan Mahkamah Konstitusi, padahal masih banyak badan-badan peradilan yang mestinya bisa lebih primer untuk Bapak ajukan untuk mintakan penilaian untuk mendapatkan keadilan sebenarnya.

Tapi, saya mengapresiasi bahwa Anda baru pertama mengajukan permohonan, tapi dari sistematikanya sudah cukup bagus dan poin-poinnya juga ... apa artinya ... to the point tidak, hanya memang persoalan substansi saja yang harus Bapak pikirkan kembali, apakah kalau memang menurut Bapak soal pencabutan ini? Nah, pencabutan saja dong yang dipersoalkan. Misalnya pencabutan seharusnya dimaknai apa? Dimaknai, misalnya sepanjang itu belum dalam bentuk hak milik yang bersertifikat. Misalnya itu, kan, Pak?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Baik.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya, Kementerian Dalam Negeri kemudian bisa memfilter. Tapi saya enggak mengajari seperti itu lho, itu hanya saya memberikan ilustrasi kepada Bapak karena Bapak belum pernah berperkara di sini. Jadi, tidak harus semua pasal itu dihilangkan, Pak. Kalau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu. Hanya satu kata, satu frasa itu bisa yang dimintakan pembatalan hanya itu.

Kalau saya lihat kasusnya Bapak, prinsipal Bapak itu persoalannya adalah adanya pencabutan sewenang-wenang, ini versinya Bapak lho, atas hak milik yang dimiliki oleh Prinsipal yang awalnya dari verponding ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik, kemudian secara sewenang-wenang menurut Bapak, menurut Pemohon, dicabut oleh Menteri Dalam Negeri melalui SK-nya. Ini yang harus diuji di peradilan umum atau TUN soal benar/tidak pencabutan ini? Sebenarnya kan, di situ, Pak. Bukan norma undang-undangnya yang salah karena pencabutan itu memang diperbolehkan. Kalau Bapak dari sini pulang nanti ke Cirebon lewat jalan Tol Cipali itu, apakah itu bukan tanah-tanah rakyat yang dulu hak milik kemudian dihapus karena untuk kepentingan umum? Meskipun dengan ganti rugi. Kalau Prinsipal Bapak pakai ganti rugi, enggak?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Tidak ada ganti rugi, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa karena historisnya verponding itu?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Karena ini ada masalah bahwa diterbitkan sertifikat baru atas nama orang lain pada objek yang sama, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, apa lagi itu kan, ada overlapping, kasusnya konkret, Pak. Diuji mestinya di pengadilan negeri itu, mestinya lho, Pak Agus. Tapi ya, monggo saja, itu pilihan-pilihan. Mahkamah tidak menolak perkara ini, tapi memberikan masukan karena memang memberikan nasihat ini juga perintah undang-undang Pasal 39 Undang-Undang MK. Soal Bapak mau pakai ya, silakan, tidak juga enggak apa-apa, tapi paling tidak ada hal-hal yang mestinya harus Bapak cermati sebelum nanti Mahkamah menyikapi ini karena kalau Bapak hanya bertahan seperti ini, kemudian tanpa memperjuangkan dulu kasus yang Bapak alami ke peradilan umum

karena merasa ada overlapping sertifikat, itu tidak hanya di Cirebon, Pak. Di Jakarta ini, Tangerang, Bekasi itu luar biasa itu kalau sertifikat ganda itu. Tapi perjuangannya mereka pasti ke peradilan umum dulu. Kalau di MK itu kalau ada persoalan pasalnya.

Nah, ini pasalnya apa pasal yang salah? Orang mau ... Bapak mau pinjam uang ke bank pakai jaminan sertifikat milik Bapak. Bank enggak mau dong kalau sertifikatnya enggak diambil. Mau ... diambil, kan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian kenapa harus didaftarkan di BPN? Karena supaya mempunyai kekuatan mengikat kepada publik dengan didaftarkan akad kredit dan sertifikat yang Bapak perjanjikan dengan bank itu, maka pihak ketiga tidak boleh melakukan transaksi. Itu bentuk protect, bentuk perlindungan dari ... apa ... dari pemerintah kepada warganya di dalam memberi perlindungan dalam halnya hubungan keperdataan. Itu lho, Pak, diberi ... dipasang ... apa ... hak tanggungan itu lho. Hipotik. Kemudian kalau lunas nanti dihapus, Pak, diroya istilahnya. Kalau sudah diroya, baru terbuka kembali, bebas. Kalau Pak Agus suatu saat mau menjual tanah itu dengan sertifikatnya itu, orang sudah bebas membeli. Tapi sepanjang belum diroya, sertifikat itu meskipun masih ada di bank juga enggak bakal bisa dialihkan ke pihak ketiga.

Itu hanya salah satu contoh sederhana, Pak, tapi silakan Bapak renungkan kembali, apakah semua ini serta-merta harus tiap pasal ini dihilangkan atau hanya soal ... apa itu ... hak yang kemudian sebenarnya soal pencabutan itu yang ... yang krusial yang ketika itu dihadapkan kepada kasus konkret yang Bapak hapusnya ... nah, ini ... hapusnya. Ini mestinya kan yang menjadi persoalan yang ... yang lebih ... apa ... dekat kepada persoalan Bapak, tapi bukan kemudian ini yang ada persoalan karena untuk menghapus, untuk pengalihan, untuk pembebanan pasti melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kemendagri juga tidak mungkin asal mencabut kalau memang tidak ada ... hanya persoalannya kok, sekarang ini ada sertifikat overlapping kok, kemudian Mendagri kok ... Kemendagri kok, mempunyai kewenangan untuk mencabut, gitu? Itu yang mungkin Bapak perdalam kembali, tapi Bapak juga harus lihat di hulunya, Pak. Benar, enggak, Kementerian Dalam Negeri itu punya hak untuk itu, kewenangan untuk itu? Karena bisa juga karena ini untuk kepentingan umum, misalnya. Nah, atau untuk alasan-alasan lain, saya tidak dalam posisi untuk menilai karena itu mestinya wilayah badan peradilan umum, hakim-hakim perdata mestinya. Barangkali itu dulu, Prof. Terima kasih.

65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua. Tadi Saudara mengatakan baru kali ini beracara di Mahkamah Konstitusi, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi memang perlulah ... seharusnya juga perlu melihat bentuk-bentuk permohonan yang sudah ada sebelumnya, itu kan, ada di website Mahkamah Konstitusi karena saya lihat ini terlalu simpel. Karena terlalu simpelnya, sehingga kita tidak bisa melihat apa sebenarnya yang dimaui oleh Pemohon ya, dihubungkan dengan kasus yang sudah Anda alami atau klien Anda alami itu, tidak tertuang sebagaimana yang seharusnya dalam permohonan ini yang notabene harus dihubungkan dengan norma yang Saudara uji itu. Nah, itu satu.

Kemudian, saya lihat juga dari segi formalitas ya, ini si Pemohon ini yang klien tanda ini, Abdullah M. Parata ini ... Bamatraf, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Bamatraf.

69. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Alamatnya ini enggak lengkap ini, di mana ini? Kampung Kasepuhan nomor sekian, RT sekian, RW sekian, ini di mana?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Di Cirebon, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lah ya, itu enggak tertulis, toh? Tertulis di situ?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Tertulis, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ah, mana? Ada? Coba di halaman 1, apa ada tertulis di situ kotanya? Enggak ada.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Oh, ya, maaf, Yang Mulia. Belum.

75. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu makanya hati-hati karena Saudara ya, ada, di Cirebon ini Saudara punya alamat, advokat badan hukum aguspro, ya? Begitu, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, itu hal-hal kecil, tapi kan, itu sangat mempengaruhi daripada formalitas permohonan Saudara ini. Nah, kemudian juga dalam hal menguraikan legal standing ya, tentunya norma yang Saudara uji itu juga perlu dicantumkan agar pada saat kita membaca dan melihat argumentasi yang Saudara bangun dalam menguraikan legal standing itu, norma yang bersangkutan juga sudah kita bisa baca secara jelas. Misalnya di halaman berapa, di halaman 4 ini kan, di poin 3 itu Saudara hanya menyebutkan di situ pasalnya. Pasal 23 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentunya juga di sini sudah jelas diuraikan apa yang isi dari pasal tersebut supaya kita dalam menguraikan legal standing juga bisa kita lihat apa sih, hubungan kedudukan si Pemohon ini dengan norma ini, sudah ada hubungannya, begitu kan? Itu sebagai saran untuk kelengkapan dari permohonan ini, ya? Itu namanya suatu permohonan itu kan, lebih sempurna.

Kemudian, di dalam menguraikan alasan-alasan permohonan ini, tentu tadi di halaman 7 ya, halaman 4 sudah disinggung tadi itu bahwa adanya pembatalan dari menteri dalam negeri dengan SK 17/DJA/1986. Ini harusnya juga Saudara uraikan secara simpel, secara singkat bagaimana itu karena begini, begini tadi ada cerita mengenai verponding, terus karena begini. Nah, itu kan, ada Undang-Undang Konversi, kan? Ya, ini saya kira kalau masuk ke materi itu tadinya hanya masalah di konversinya yang enggak benar. Kalau saya baca di keputusan Mendagri itu bahwa ada konversi itu yang tidak dipatuhi. Jadi, saya lihat ini kasus konkret sebetulnya. Ini tidak ada masalah norma.

Tapi karena Anda terus buru-buru berpendapat bahwa norma penghapusan yang ada di Pasal 23 itu yang jadi bermasalah sehingga agak ... apa ... saya melihatnya sepertinya tidak ada hubungan sebenarnya karena yang di sini ini yang Saudara hadapi adalah adanya prosedur yang tidak benar mengenai soal pengalihan dari hak verponding, terus harusnya begini dulu, harusnya begini dulu. Nah, karena itu kan, tanah dikuasai oleh negara, kan begitu? Jadi, bagaimana ... jangan langsung dialihkan menjadi hak milik. Mungkin ada di situ prosedur yang tidak dilaksanakan oleh si Pemohon sehingga keluarlah SK Mendagri Nomor 17/DJA/1986 tersebut.

Nah, namun pun demikian, itu kan, merupakan keputusan TUN itu, ya? Keputusan TUN kan, bisa diuji. Apakah benar itu keputusan itu, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang ada di atasnya atau hal-hal lain yang mendasari itu? Nah, itu juga perlu diuji, kan? Jadi, jangan terus menyerah sehingga seolah-olah Mahkamah Konstitusi ini Mahkamah yang over ... apa namanya itu, ya ... seluruhnya bisa ditangani. Jangan menganggap begitu. Ini kan, masalah yang masih bisa diupayakan dengan peradilan umum, apakah ke TUN, apakah juga ke peradilan ... apa namanya ... pengadilan negeri mengenai hak milik, apakah itu dipersoalkan atau tidak? Tapi yang jelas dengan adanya SK daripada Kementerian Dalam Negeri ini, ini sudah merupakan keputusan tata usaha negara yang bisa diuji, apakah benar keputusan ini mempunyai dasar-dasar yang kuat sehingga bisa menghilangkan, menghapuskan hak milik daripada klien Saudara itu. Itu dari segi substansi karena kalau saya lihat kalau di norma yang Saudara uji ini Pasal 23, "Hak milik demikian pula setiap peralihan hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftar melalui...."

Ya, itu memang harus didaftar. Kalau enggak, enggak jelas. Pendaftaran itu sepertinya adalah sebagai satu-satunya pembuktian. Anda punya hak milik, Anda punya hak pakai. Anda punya hanya sertifikat saja, tapi tidak didaftarkan, nah, itu sama saja. Saudara punya sertifikat itu tidak mempunyai kekuatan karena ini ayat (2), gini, "Pendaftaran termasuk dalam merupakan alat pembuktian yang kuat."

Ya kan, di ayat (2) itu? Alat pembuktian ... mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebasan hak tersebut. Ya jelas, terus kalau saya hubungkan dengan kasus yang klien ... klien Saudara alami itu apa kira-kira hubungannya? Apakah klien saya ... klien Saudara itu dengan setelah memiliki sertifikat itu tidak mendaftarkan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Tidak mendaftarkan, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ah itu juga berarti ada konsekuensi logisnya karena tidak mendaftarkan, mungkin juga bisa alasan menjadi gampang dihapus. Itu satu kemungkinannya, tapi banyak kemungkinan lain karena saya belum sempat baca itu putusan daripada Kemendagri itu, Menteri Dalam Negeri itu apa sebenarnya. Tapi kalau saya lihat sementara itu mengenai soal mungkin prosedur yang tidak dipatuhi dalam hal pengalihan itu sampai menjadi hak milik dari mulai verponding itu, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena itu harus ada prosedur-prosedurnya yang harus dipatuhi. Kalau saya lihat norma Pasal 23 ayat (1), ayat (2) sepertinya tidak terlalu ada hubungannya dengan kasus yang Saudara alami. Kalau dihubungkan lagi dengan Pasal 19, ini soal pendaftarannya, seperti ini, "Pendaftaran tersebut dalam satu, meliputi pengukuran, pendaftaran hak-hak tanah, dan lain-lain."

Itu ... itu sebetulnya secara ... apa namanya ... itu melengkapi, ya? Melengkapi suatu hak itu bilamana kita telah dis ... memper ... mempunyai hak yang telah dikekalkan dalam suatu sertifikat misalnya. Tentu harus didaftarkan, harus diukur, harus diini. Ya, itu kompleksitasnya, ya ... apa namanya ... melengkapi hak yang punya ... yang dipunyai oleh seseorang itu, itulah dengan jalan pendaftaran itu sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19.

Jadi, itu yang saya lihat di sini dari segi substansi, saya pikir ini sepertinya bukan masalah norma, malah mungkin tidak ada hubungan dengan norma ini. Hanya saja Saudara belum mencoba upaya-upaya untuk memperoleh keadilan melalui peradilan yang tersedia untuk itu. Itu satu.

Kemudian saya agak ... apa ... membaca redaksi dari permohonan Saudara ini banyaknya kelemahan ... kelemahannya adalah ini di halaman 9 ya, di halaman 9 di bab berapa ini, hampir terakhir, ya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum dan terlalu individualistis. Apa enggak bertentangan ini kalau yang memperhatikan hal-hal umum dan terlalu ... apa ... itu generalis kan, "Sehingga tidak memberikan kepuasan dalam perasaan hukum dan kepastian hukum." Coba nanti di ... apa ... redaksinya itu, ya?

Nah, terakhir mengenai petitum, "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Lah kalau itu hilang sama sekali ya, ndak ada lagi pedoman kita nanti. Jadi, jangan hanya kepentingan individualis yang Saudara mau perjuangkan, kepentingan umum ya, jadi kacau semua nanti. Kalau ini dihilangkan ini, kecuali kalau Anda memilih menafsirkan ya, memaknai khususnya tadi disarankan oleh Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, pembebasan itu yang ... apa namanya ... pembebasan hak itu ya, kalau itu mau ditafsirkan. Jangan seluruhnya. Kita mau ... apa namanya ... bunuh tikus ... apa namanya ... seluruhnya lumbung dibakar, jangan ya. Kalau menangkap tikus ya, tikusnya saja, jangan lumbungnya itu dibakar semua, nanti orang jadi kacau. Jadi, nanti orang enggak, enggak ada pedomannya lagi kalau Pasal 23 ayat (1) ini dan ayat (2) ini hilang sama sekali dari Undang-Undang Pokok Agraria itu.

Tolong dipikirkan itu, sekali lagi saya sarankan lihat dulu nanti formalitas. Format daripada permohonan-permohonan yang sudah ada karena dari segi formalitas tadi masih ada yang kurang, kemudian substansi dari permohonan Saudara itu seharusnya lebih diuraikan terutama adanya kasus yang dihadapi oleh Pemohon karena dengan adanya nanti itu Saudara uraikan mungkin-mungkin bisa ada hubungannya dengan norma yang Saudara uji itu. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Jadi, Pak Agus, sudah memahami betapa sebetulnya tidak bisa kita gegabah sebetulnya untuk mengajukan yang namanya permohonan untuk ... menyatakan bertentangan sebuah norma itu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak bisa gegabah karena apa? Karena kalau itu dilakukan, itu sebetulnya kepentingan dari Pemohon saja karena ada yang namanya prinsip erga omnes. Jadi, ini yang prinsip itu berlaku tidak hanya bagi Pemohon, tetapi semua orang yang kemudian berkenaan dengan ketentuan itu dia akan terkena, mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Di sini ya, yang jelas itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Agus ini memang tadi dari penjelasannya pun secara lisan masih tergolong sumir, ya? Artinya cepat sekali tadi, belum apa-apa sudah selesai, begitu. Kita belum tahu apa yang dimohonkan, ya?

Yang kedua juga belum bisa menjelaskan secara detail sebetulnya, apa bentuk kerugian konstitusionalitas dari si Pemohon karena ini pengujian terhadap norma. Nah, kalau kemudian norma pokoknya dari Pasal 23 baik ayat (1), dan ayat (2) itu kemudian dia dinyatakan tidak berlaku. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo maupun Pak Manahan, itu akan mengerikan, Pak, dunia persilatan pertahanan kita, Pak. Yang kita tahu sekarang kasus double sertifikat luar biasa, belum lagi nanti kalau terjadi peralihan-peralihan. Termasuk hapusnya dan pembebanan yang terjadi di situ. Itu

merepotkan sekali, Pak. Jadi, sekarang pertanyaannya adalah apakah memang normanya yang salah, ya kan? Atau sebetulnya ini kasus konkret yang dialami oleh klien dari ... apa namanya ... Pemohon di sini. Ya, ini harus dibedakan.

Oleh karena itu, tadi syaratnya kalau memungkinkan ya, harus dilakukan upaya hukum yang lain, gitu, Pak. Diselesaikan semua upaya hukum itu karena memang kasus dobel sertifikat ini banyak sekali dan ini memang kan, keputusan ... saya sedang mendalami juga ini keputusan ini kan, sebetulnya ini yang mengeluarkan adalah memang tercantum kopnya adalah Departemen Dalam Negeri, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tetapi di dalamnya ini adalah terkait dengan penetapan sertifikat hak milik yang kemudian dituangkan oleh kantor agraria ... ditulis oleh kantor Agraria Kota Cirebon. Yang mungkin pada saat itu memang kantor agraria masih merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri mungkin ya pada waktu itu, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Perlu kita ini kan, dicermati kemudian termasuk surat keputusan yang disampaikan terkait dengan proses konversinya itu. Tetapi inti dari semua ini adalah ini kan, 2 hal ini sebetulnya masih ada upaya yang bisa dilakukan, Pak, yaitu upayanya salah satunya adalah membawa ke PT TUN, dituntaskan. Walaupun dinyatakan tadi sudah kedaluwarsa. Tapi kok, baru sekarang disampaikan di sini? Kalaupun toh nanti akan diajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah ya, harus diperbaiki, Pak, nanti, Pak.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Baik.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena kalau kemudian tidak diperbaiki yang tidak jelas bentuk kerugiannya apalagi kalau di dalam permohonan ini kan, tidak ... kita tidak bisa membaca dengan ... apa namanya ... dengan mudah memahami terkait mengenai mengapa itu dibatalkan. Apa penyebab dibatalkannya? Apakah itu penyebab itu munculnya karena kesalahan pada norma atau sebetulnya kesalahan di dalam hal yang lain? Nah, ini harus kemudian diklirkan terlebih dahulu.

Kalau memang itu ternyata bukan pada normanya, tidak bisa diajukan pengujian kepada Mahkamah, gitu. Itu harus klir saya kira, Pak, ya. Jadi, mungkin ini kami kalau melihat permohonan ini perbaikannya ya, sangat lumayan, Pak, ya. Dan waktunya nanti untuk mengajukan perbaikan dalam permohonan ini 14 hari ya, 14 hari. Kalau nanti tidak bisa diperbaiki dalam 14 hari ya, ya kami hanya melihat pada permohonan awal yang diajukan ini, gitu. Tapi kalau bisa ya, silakan. Tetapi harus jelas sekali ... apa ... ibaratnya itu bisa menjelaskan tidak sumir, tapi benar-benar bisa menggambarkan bentuk dari kerugian yang secara konstitusionalitas dihadapkan ... dihadapi oleh klien dari Saudara itu. Ya, itu tidak sifatnya memang kasus konkret individual, gitu, Pak. Bisa dimengerti enggak, Pak?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Bisa dimengerti, Yang Mulia.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena saya membayangkan mungkin Pak Agus ini untuk pertama kali mengajukan permohonan di sini, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dan baru pertama kali juga mungkin bersidang di Mahkamah sehingga mungkin agak ... apa namanya ... grogi atau bingung kelihatannya, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Betul, Yang Mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sehingga tidak bisa menyampaikan dengan jelas apa yang mau dimohonkan di situ. Dan ini Pak harus bisa menjelaskan begini, Pak. Tidak bisa sekonyong-konyong, Pak, ya. Tiba-tiba mengatakan bahwa Pasal 23 ini adalah bertentangan dengan Pasal 28. Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.

Pemohon tidak menjelaskan apakah ada kesewenang-wenangan di sini, pada waktu dilakukan proses pencabutan itu. Jangan-jangan yang salah memang prosedurnya seperti yang dikatakan Yang Mulia tadi. Prosedur ketika ditetapkan dari verponding kemudian menjadi hak milik. Dan Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah mengatakan kita harus ingat, Pak, membaca undang-undang itu tidak bisa kemudian an sich pada Pasal 23, Pak. Karena ini kan, tentang hak milik.

Sekali lagi hak milik itu memang hak yang dia ... apa namanya ... turun menurut terkuat dan terpenuhi. Tetapi jangan dilupakan kaitan pasal berikutnya bahwa ini juga ada yang namanya fungsi sosial yang melekat pada hak milik, Pak. Lah, ini kan, harus dilihat ... apa namanya ... 2 hal yang berbeda. Di satu sisi ada aspek yang terkait dengan hal itu. Di sisi lain ini ada prosedur juga yang perlu dikaji. Lah, prosedur yang dikaji ini jangan-jangan bukan ruangannya di Mahkamah ini, Pak. Itu ya, Pak, ya. Bisa jadi ini ya urusannya adalah pada peradilan yang lain. Kira-kira begitu, Pak. Bisa dimengerti ini, Pak?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Bisa dimengerti, Yang Mulia.

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya kalau mau dilanjutkan tadi saya sampaikan perbaikannya memang butuh waktu 14 hari, Pak. 14 hari kalau mau diperbaiki. Tetapi dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi, Pak, ya. Jadi, supaya klarifikasi sekali, jelas sekali, apa bentuk kerugiannya di situ, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Baik.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tambahan lagi, Yang Mulia? Saya kira begitu Pak, ya?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Baik.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jelas, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Jelas.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau ditanyakan?

103. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Cukup.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik. Baik, kalau begitu sidang pendahuluan pada sore hari ini, saya nyatakan di ... sudah. Perbaikannya adalah sampai tanggal 17 Oktober 2000 ... ya, ini. Jamnya adalah pukul 10.00 WIB, pukul 10.00 WIB, ya? Tanggal 17 Oktober, pukul 10.00 WIB. Jadi kalau nanti lebih dari itu ya, tidak kami bisa terima, Pak, ya?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Baik.

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa dimengerti, Pak, ya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Dimengerti, Yang Mulia.

108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kalau begitu, tidak ada pertanyaan lagi.

109. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUPRIANTO

Cukup, Yang Mulia.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau begitu, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB

Jakarta, 4 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001